

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan transportasi publik yang cukup pesat khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua baik untuk mengantar orang, barang, ataupun makanan. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang jelas yang dapat mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan tidak hanya mengetahui status hukum dari penyedia layanan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi Gojek dengan PT. Gojek Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.

Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan angket. Data primer berasal dari aplikasi *Driver* PT. Gojek Indonesia dan juga para penyedia layanan yaitu pengemudi Gojek dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status pengemudi Gojek menurut perjanjian kemitraan adalah sebagai mitra dari PT. Gojek Indonesia, walaupun dalam praktek dilapangan kurang sesuai tapi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang pada intinya mengatakan bahwa pengemudi Gojek berhak atas perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga menyimpulkan tentang tidak dapat dipakainya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi pengemudi Gojek, serta beberapa faktor yang menghambat terkait implementasi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Ketenagakerjaan, PT Gojek

ABSTRACT

This research is motivated by the rapid development of public transportation, especially those using two-wheeled vehicles to transport people, goods, or food. However, these developments are not accompanied by clear legal protections that can regulate this. This study aims not only to find out the legal status of service providers in the partnership agreement between Gojek drivers and PT. Gojek Indonesia, but also aims to find out the legal protection related to social security and health for Gojek drivers based on the Employment Law.

The research is legal sociological research. The techniques used in data collection are observation, interviews, and questionnaires. Primary data comes from the Driver application PT. Gojek Indonesia and also service providers, namely Gojek drivers and secondary data obtained through literature related to this research.

The results of this study can be concluded that the status of the Gojek driver according to the partnership agreement is as a partner of PT. Gojek Indonesia, although in practice in the field it is not in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 concerning the Protection of the Safety of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community Article 16 Paragraph (3) letter i which in essence says that Gojek drivers are entitled to protection health insurance in accordance with employment and health social security in accordance with applicable regulations. This study also concludes that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower cannot be used as a legal umbrella for Gojek drivers, as well as several factors that hinder the implementation of social security and health protection for Gojek drivers.

Keywords: Partnership Agreement, Employment, PT Gojek